



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HADI BIN SAMIK LEMBONG;**
NIK. : 1110100107880054;
Tempat lahir : Simpang Kiri;
Tanggal Lahir/Umur : 03 Juli 1986 / 38 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kab
Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan terakhir : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut

Umum;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-25/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 10

Halaman 1 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HADI Bin SAMIK LEMBONG** (disebut Terdakwa) pada sekira hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira dini hari atau sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut diatas, awalnya Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs AIRBAT88 dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (Rusdi09Rr) dan Pasword Terdakwa (19987Rr). Setelah Terdakwa masuk ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 45.000 ke Akun judi Online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO dan via QRIS milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online sebesar Rp. 45.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah deposit tersebut masuk ke akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran

Halaman 2 dari 17

Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000

- Bahwa dalam proses Terdakwa melakukan deposit dan bermain judi online tersebut, Tim Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online dan ketika sudah tiba di lokasi yakni di Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kab Aceh Singkil, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online tersebut.
- Bahwa permainan judi Online pada situs AIRBAT88 adalah Jenis Judi Slot dengan permainan PAGSOFT MAHJONG WINS 2 pada dasarnya adalah permainan Judi Slot secara online yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran / keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Robby Fernanda**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 3 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahw saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa, karena saksi sendiri adalah saksi pelapor;
- o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- o Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- o Bahwa adapun sebab sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana pelaku tertangkap tangan sedang bermain judi online;
- o Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku yang melakukan permainan judi online slot pagsoft (mahjong ways 1), yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu pada awalnya ada masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada orang yang memainkan permainan judi online yang dimainkan diseputaran Desa Ketapang Indah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan patroli di wilayah Desa Ketapang Indah, dan kemudian saksi dan rekan saksi pergi menuju salah satu warung milik warga yang berada di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan setiba di warung tersebut kami mendapati ada seorang laki-laki yang sedang bermain judi online slot di handphone miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap handphone, salah satu Terdakwa tersebut dan benar bahwa Terdakwa tersebut sedang memainkan judi online di handphone miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan membawanya ke Polres Aceh Singkil beserta 1 (satu) buah handphone yang digunakannya untuk memainkan judi online tersebut.

Halaman 4 dari 17

Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pengakuan dari Terdakwa jenis judi online yang dimainkan berupa judi online slot Pangsoft (Mahjong Ways 1) yang di mainkan oleh Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa memakai link/situs website judi online slot dimainkan olehnya adalah Airbat88;
- o Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa -1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16, warna blue dan Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp74.000,00(tujuh puluh empat ribu rupiah);
- o Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- o Bahwa Terdakwa menggunakan permainan judi online tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah handphone;
- o Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606 dan saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

2. Saksi **Joko Priono Sambo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- o Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa, karena saksi sendiri adalah saksi pelapor;
- o Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- o Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17

Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- o Bahwa adapun sebab sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pelaku tertangkap tangan sedang bermain judi online;
- o Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku yang melakukan permainan judi online slot pagsoft (mahjong ways 1), yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu pada awalnya ada masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada orang yang memainkan permainan judi online yang dimainkan disepertaran Desa Ketapang Indah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan patroli di wilayah Desa Ketapang Indah, dan kemudian saksi dan rekan saksi pergi menuju salah satu warung milik warga yang berada di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan setiba di warung tersebut kami mendapati ada seorang laki-laki yang sedang bermain judi online slot di handphone miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap handphone, salah satu Terdakwa tersebut dan benar bahwa Terdakwa tersebut sedang memainkan judi online di handphone miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan membawanya ke Polres Aceh Singkil beserta 1 (satu) buah handphone yang digunakannya untuk memainkan judi online tersebut.
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pengakuan dari Terdakwa jenis judi online yang dimainkan berupa judi online slot Pangsoft (Mahjong Ways 1) yang di mainkan oleh Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa memakai link/situs website judi online slot dimainkan olehnya adalah Airbat88;
- o Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa -1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 17

Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A16, warna blue dan Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp74.000,00(tujuh puluh empat ribu rupiah);

- o Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- o Bahwa Terdakwa menggunakan permainan judi online tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah handphone;
- o Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606 dan saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606;
- o Saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan para saksi, kemudian Terdakwa dan para saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa:

- Surat dari Pegadaian Syariah UPS Rimo Nomor 90/60910/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Unit menerangkan bahwa harga emas per gram pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yaitu Rp. 1.347.000 / gram;

Halaman 7 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- o Bahwa Terdakwa telah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- o Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- o Bahwa Terdakwa baru memainkan permainan judi online jenis slot tersebut sekitar 2 minggu;
- o Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut diatas, awalnya Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A16, warna blue, kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs AIRBAT88 dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (Rusdi09Rr) dan Password Terdakwa (19987Rr). Setelah Terdakwa masuk ke akun Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 45.000 ke Akun judi Online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO dan via QRIS milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online sebesar Rp. 45.000 (empat puluh ribu rupiah).
- o Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Wains 2 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk oppo A16 warna blue milik Terdakwa deposit tersebut masuk ke akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian

Halaman 8 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran 10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000;

- o Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- o Bahwa Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum pernah mendapatkan;
- o Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan kerja serabutan saja;
- o Bahwa akun permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 2 yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- o Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- o Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- o Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa;
- o Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- o Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan Terdakwa sampaikan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606,

Halaman 9 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IMEI2) 867124055077606 dan saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 01.00 WIB bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan saat Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 2 melalui HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memainkan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways 2 dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk oppo A16 warna blue milik Terdakwa deposit tersebut masuk ke akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran 10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000,00;
- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap dan kerja serabutan saja;

Halaman 10 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan jarimah maisir serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-25/L.1.25/Eku.2/12/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HADI BIN SAMIK LEMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606;dirampas untuk dimusnahkan
 - Saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang dengan sengaja;*
3. *Melakukan jarimah maisir*
4. *Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;*

1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun

Halaman 12 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan jarimah tersebut Terdakwa melakukan atas kehendak sendiri dengan cara memainkan permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa “melakukan jarimah” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “maisir” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira Pukul 01.00 Wib di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, Terdakwa awalnya membuka Handphone Merek OPPO A16, warna blue miliknya, dengan nama Situs di online situs AIRBAT88 Slot PAGSOFT (MAHJONG WINS 1) dan kemudian memasukkan Id/Username dan Pasword Terdakwa yang sebelumnya sudah didaftarkan yaitu dengan cara membuka situs di online situs AIRBAT88 Slot PAGSOFT (MAHJONG WINS 1) dan menekan tombol daftar lalu Terdakwa membuat user name yaitu di online situs AIRBAT88 Slot PAGSOFT (MAHJONG WINS 1) dan membuat password nya yaitu ID Rusdi09Rr dan PS: 19987Rr lalu Terdakwa masuk keakun AIRBAT88 Tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*melakukan jarimah maisir*" telah terpenuhi;

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa harga emas murni per bulan Desember 2025 adalah sekitar Rp1.347.000 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah sekitar Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan PGSoft Mahjong Ways 1 dengan cara memasang taruhan dengan Jumlah 800 Perak per sekali Putaran, dan memainkan putaran 10 kali putaran. Selanjutnya Terdakwa sempat memenangkan permainan dan terakhir saldo yang ada pada akun Terdakwa berjumlah Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dan jumlah tersebut tidak melebihi/lebih dari dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (speuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum sebagaimana dalam

Halaman 15 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi *uqubat cambuk* sebanyak 10 (speuluh) kali di depan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606, yang berisikan akun dengan username dan Password disitus judi online atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut **dirampas untuk negara untuk diberikan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**HADI BIN SAMIK LEMBONG**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*Melakukan Jarimah Maisir*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A16, warna blue, (IMEI1) 867124055077606, (IMEI2) 867124055077606;
dirampas untuk untuk dimusnahkan;
 - saldo dari dalam akun game Judi Online berjumlah Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara untuk diberikan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijria* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,
dto.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Ketua Majelis,
dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,
dto.

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Halaman 17 dari 17
Putusan No. 17/JN/2024/MS.Skl